



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPMPTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya kinerja Tim Teknis PTSP perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KAB. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS NEGARA	21
ASISTEN	4
Ka	6
KABANG HUKUM	7

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 3).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ita	
KARDE MUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
6. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan dan satu tempat;

PARAF KOORDINASI :	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan;
11. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis yang telah dinilai;
12. Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan hasil pemeriksaan teknis dilapangan yang memuat waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk objek perizinan dan non perizinan;
13. Analisis/Kajian Teknis adalah penelitian secara keteknisan/pengujian fisik permohonan izin dan non izin yang dilakukan oleh Tim Teknis PTSP, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin bahwa setiap permohonan izin dan non izin yang mempersyaratkan penelitian teknis/pengujian fisik memenuhi syarat teknis/fisik;
14. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan/kesimpulan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan hasil Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu kelapangan terhadap permohonan Perizinan dan non Perizinan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	7
ASISTEN	6
Ka	
KABUPATEN	7

15. Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan adalah Keputusan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap permohonan Perizinan / Non Perizinan apakah diterima atau ditolaknya permohonan Perizinan / Non Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Tim Teknis PTSP dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Tim Teknis PTSP dalam pelaksanaan kerja Tim Teknis PTSP.

Pasal 3

Tujuan petunjuk pelaksanaan Tim Teknis PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan.

BAB III PENYELENGGARA TIM TEKNIK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

DPMPTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim Teknis PTSP beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP dan/atau tenaga teknis eksternal DPMPTSP.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
DAFTAR KEMUKAM	

Pasal 6

DPMPTSP mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim Teknis PTSP dalam melaksanakan tugas Tim Teknis PTSP.

Pasal 7

Kepala DPMPTSP selaku Ketua Tim Teknis PTSP dapat menugaskan Tim Teknis PTSP dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melakukan pemeriksaan teknis dilapangan atau dilokasi usaha/bangunan sesuai permohonan Perizinan Dan Non Perizinan.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis PTSP dibantu oleh Tim sekretariat PTSP yang bertugas memberi pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis PTSP dan mendampingi Tim Teknis PTSP lapangan atau kelokasi usaha/bangunan.
- (2) Pembentukan Tim Sekretariat PTSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM TEKNIK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim Teknis PTSP sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a di jabat oleh Kepala DPMPTSP.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
WAKIL	#
Ka	#
WAKIL BUKUN	#

- (2) Wakil Ketua Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data DPMPTSP.
- (3) Sekretaris Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP.
- (4) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d adalah tenaga teknis internal DPMPTSP lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal DPMPTSP.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 11

Tim Teknis PTSP memiliki kewenangan untuk memberikan Pertimbangan Teknis untuk mengambil keputusan dalam rangka memberikan Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Izin/Non Izin yang memerlukan pertimbangan teknis.

BAB VI

URAIAN TUGAS TIM TEKNIK

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis untuk dokumen rencana teknis yang dimohonkan;
- b. memberikan masukan untuk perbaikan dokumen rencana teknis;
- c. memberikan persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis;

- d. melakukan pengkajian teknis untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai dalam rangka penerbitan sertifikat Laik fungsi (SLF);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	g
Ka	6
KORDEKAMKUM	7

- e. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan atau dilokasi usaha/bangunan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta membuat Analisis/Kajian Teknis sesuai bidangnya;
- f. memberikan Pertimbangan Teknis; dan
- g. memberikan Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 13

- (1) Persetujuan Dokumen Rencana Teknis dibuat dan ditandatangani oleh Anggota Tim Teknis PTSP yang bersangkutan, format surat Persetujuan Dokumen Rencana Teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Tim Sekretariat PTSP dan ditandatangani oleh Pegawai DPMPTSP dan Tim Teknis PTSP yang kelengkapan/kelokasi serta ditandatangani oleh pemohon, format Berita Acara Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Analisis/Kajian Teknis dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Anggota Tim Teknis PTSP sesuai dengan tugas Perangkat Daerahnya, format Analisis/Kajian Teknis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertimbangan Teknis dibuat oleh Tim Sekretariat PTSP dan ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis PTSP dan Anggota Tim Teknis PTSP yang melakukan pemeriksaan teknis dilapangan, format Pertimbangan Teknis tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan dibuat oleh Tim Sekretariat PTSP dan ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis PTSP dan Anggota Tim Teknis PTSP yang melakukan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✍
KABUPATEN	✍
KABUPATEN	✍
KABUPATEN	✍

pemeriksaan teknis dilapangan, format Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Berita Acara Pemeriksaan dan Analisis/Kajian Teknis sebagai dasar untuk membuat Pertimbangan Teknis.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagai dasar untuk membuat Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan sebagai dasar untuk diterima atau ditolak suatu permohonan Perizinan /Non Perizinan.

BAB VII

PROSES DAN WAKTU TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 15

Proses kerja Tim Teknis PTSP adalah sebagai berikut :

- a. Tim Teknis PTSP menerima persyaratan teknis dan dokumen rencana teknis dari DPMPTSP;
- b. Anggota Tim Teknis PTSP memberikan Persetujuan Dokumen Rencana Teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis;
- c. Kepala DPMPTSP selaku Ketua Tim Teknis PTSP menugaskan Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan untuk turun kelokasi usaha/bangunan;
- d. Tim Teknis PTSP melakukan pemeriksaan teknis dilapangan pemenuhan persyaratan teknis untuk dokumen rencana teknis, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tim Teknis PTSP masing-masing;
- e. Setiap Tim Teknis PTSP yang melakukan pemeriksaan teknis dilapangan membuat Analisis/Kajian Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah-nya dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

ditandatangani oleh masing-masing Tim Teknis PTSP yang melakukan pemeriksaan teknis lapangan;

- f. Pemeriksaan teknis lapangan dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemohon, Tim Teknis PTSP, dan Pegawai DPMPTSP yang melakukan pemeriksaan teknis lapangan;
- g. Berita Acara Pemeriksaan dan Analisis/Kajian Teknis pemeriksaan teknis di lapangan, dibahas dalam rapat Tim Teknis PTSP yang dihadiri oleh Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris dan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan teknis lapangan;
- h. Hasil rapat pembahasan Berita Acara Pemeriksaan dan Analisis /Kajian pemeriksaan teknis lapangan sebagai dasar membuat Pertimbangan Teknis yang ditandatangani Ketua dan Tim Teknis PTSP yang ditugaskan melakukan pemeriksaan teknis lapangan;
- i. Pertimbangan Teknis merupakan dasar Tim Teknis PTSP untuk merekomendasikan Perizinan dan non Perizinan;
- j. Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan ditandatangani oleh Ketua dan Tim Teknis PTSP yang ditugaskan, yang menyatakan bahwa diterima / ditolak suatu permohonan Perizinan / Non Perizinan.

Pasal 16

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Tim Teknis PTSP ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Teknis PTSP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS	
ASISTEN	

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Pegawai yang di beri mandat oleh Perangkat Daerah masuk dalam Tim Teknis PTSP diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Perangkat Daerah yang pegawainya menjadi Tim Teknis PTSP berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dibidangnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Tim Teknis PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kepala Perangkat Daerah yang pegawainya menjadi Tim Teknis PTSP dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Tim Teknis PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kepala Perangkat Daerah yang pegawainya menjadi Tim Teknis PTSP dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB X PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala DPMPTSP selaku Ketua Tim Teknis PTSP menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna mengenai perkembangan pelaksanaan Tim Teknis PTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Anggota Tim Teknis PTSP menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerahnya mengenai pelaksanaan pekerjaan perbulan.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaporkan hasil kelapangan kepada Perangkat Daerah nya untuk mendapat Surat Keterangan Peruntukan Ruang.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan PTSP Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

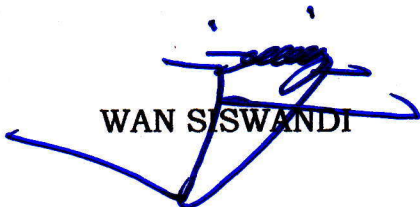
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR